

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt

Pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2025 Saya, Rini Ambarwaty, SP, M.Sc. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi **e-Court**,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ERNIFAH BINTI CASMUD, tempat dan tanggal lahir Brebes, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di , Ngemplak, Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 28 April 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

RIYADI BIN WARNO SADIYO ALIAS WARNO ALIAS WARNOSUDARMO SADIYO, sebagai

Pemohon;

Melawan

ERNIFAH BINTI CASMUD, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (RIYADI BIN WARNO SADIYO ALIAS WARNO ALIAS WARNOSUDARMO SADIYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERNIFAH BINTI CASMUD) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

